



TERM OF REFERENCE (TOR)

RENCANA KERJA LEMBAGA PEMERIKSAAN HALAL

Alamat: Jl. Pangeran Ratu 5 Ulu, Jakabaring Palembang

Kementerian	:	Kementerian Agama RI
Unit Eselon	:	Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Program	:	Peningkatan Mutu Lembaga Pemeriksa Halal PTKI
Hasil (Out Come)	:	Sertifikat Kompetensi
Kegiatan	:	UJI KOMPETENSI AUDITOR HALAL
Indikator	:	TERLAKSANANYA KEGIATAN UJI KOMPETENSI AUDITOR HALAL
Volume	:	1(satu) Bulan
Satuan Ukur	:	SERTIFIKAT KOMPETENSI AUDITOR

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan kepada pemerintah terkait jaminan kepastian produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Dalam pelaksanaan UU tersebut, dibentuk badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH akan berperan sebagai administrator sertifikasi produk halal yang akan bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tugas LPH kemudian melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan kehalalan produk. Lembaga Pemeriksaan Halal terlebih dahulu harus melakukan akreditasi atau sertifikasi lembaga dan auditornya. Beberapa syarat utama yang harus dimiliki LPH untuk diakreditasi adalah kantor LPH yang merupakan milik institusi, memiliki minimal 3 orang auditor, dan memiliki laboratorium yang terakreditasi KAN.

LPH UIN Raden Fatah Palembang merupakan salah satu lembaga kajian halal di UIN Raden Fatah Palembang berdiri sejak tahun 2017 dengan SK rektor yang di dalamnya terdapat Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang focus pada kajian kehalalan baik pada

produk makanan, kosmetika maupun obat yang juga merupakan sarana untuk menunjang program pengabdian masyarakat di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah Palembang juga sudah melakukan MOU dengan BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai langkah awal untuk menjadi Lembaga Pemeriksaan Halal di bawah naungan BPJPH. Selain MOU, LPH UIN Raden Fatah Palembang juga sudah memiliki 4 orang auditor yang sudah mengikuti diklat di BPJPH.

Undang-Undang Halal dan Peraturan Presiden yang terbaru tentang BPJPH dan LPH masih dalam proses penerbitan setelah itu maka semua LPH yang bekerja sama dengan BPJPH di setiap provinsi sudah mulai melaksanakan tugas dan topoksinya maka dari itu sarana dan prasarana harus segera disiapkan untuk menuju sertifikasi dan akreditasi LPH baik itu dokumentasi atau sarana prasarana lain khususnya persiapan laboratorium yang terakreditasi.

Keberadaan Lembaga Pemeriksaan Halal di dalam Universitas dapat berpengaruh besar terhadap institusi tersebut. LPH merupakan lembaga pengabdian masyarakat yang sifatnya adalah berkelanjutan dan merupakan lembaga yang berperan penting di dalam Negara Republik Indonesia yang berada dibawah Universitas sehingga dapat membantu para dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Maka dari itu akreditasi LPH menjadi program kerja utama untuk menjadi lembaga yang diakui. Syarat utama agar lembaga tersebut terakreditasi adalah memiliki auditor halai yang telah tersertifikasi dan sudah melalui uji kompetensi.

B. Tujuan

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengembangan sumber daya auditor halal dengan melakukan uji kompetensi untuk syarat kompetensi audit bagi Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH).

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah auditor halal LPH UIN Raden Fatah Palembang.

D. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan berlangsung selama bulan Juli-Agustus 2023.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan LPH ini lebih menitik beratkan pada peningkatan kinerja LPH dan sertifikasi auditor serta akreditasi LPH yang secara garis besar mekanisme kegiatannya sebagai berikut:



F. Anggaran

**RENCANA ANGGARAN BELANJA
UJI KOMPETENSI AUDITOR
LEMBAGA PEMERIKSAAN HALAL UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022**


NO	URAIAN	PERHITUNGAN TAHUN 2022			
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH ANGGARAN
A	Pendampingan Auditor Halal				Rp 8.570.000
1	Belanja Barang				
	Kudapan [15 ORANG x 2 KEG]	30	OK	Rp 15.000	Rp 450.000
	Konsumsi [15 ORANG x 2 KEG]	30	OK	Rp 25.000	Rp 750.000
	Spanduk [2.0 MTR x 3.0 MTR x 2 Keg]	12	MTR	Rp 60.000	Rp 720.000
	ATK	2	KGT	Rp 250.000	Rp 500.000
	Fotokopi	1000	LBR	Rp 250	Rp 250.000
	Jilid Laporan	4	EXP	Rp 100.000	Rp 400.000
	Plakat	2	Buah	Rp 350.000	Rp 700.000
2	Belanja Jasa				
	Honorarium Narasumber/Instruktur/Praktisi [1 Orang x 6]	6	OJ	Rp 800.000	Rp 4.800.000
B	Uji Kompetensi Auditor				Rp 126.800.000
1	Belanja Jasa				
	Kontribusi Peserta Kompetensi [10 ORANG x 1KEG]	10	OK	Rp 8.000.000	Rp 80.000.000
2	Belanja Perjalanan				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA -	10	OK	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000

Penginapan [10 Orang x 3 Hari]	30	OH	Rp	610.000	Rp	18.300.000
Uang Harian [10 org x 3 hari]	30	OH	Rp.	450.000	Rp.	13.500.000
TOTAL (A+B)					Rp	135.370.000

G. Penutup

Demikian Term of Reference (TOR) Lembaga Pemeriksaan Halal UIN Raden Fatah Palembang ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua LPH



Dr. Irham Falahudin, M.Si